



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Bumi Baki No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratalindo Telp. (0464) 21124

**SERTIFIKAT
PENDIRIAN SEKOLAH**

Nomor : 421.2/063/Dikde-Dikpora/2020

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una dengan ini memberikan Sertifikat Pendirian Sekolah kepada:

SD NEGERI BAMBALO

NPSN : 40203443
Alamat Sekolah : Desa Bambalo
Kelurahan/Desa : Bambalo
Kecamatan : Tojo Barat

Ampana, 31 Agustus 2020

d.n. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una Una,
Kepala Bidang Pendidikan Dasar,



MUHAJR A. UMALA, S.Pd., M.M.
NIP. 196507171985121002



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Bumi Baki No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratalindo Telp. (0464) 21124

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 425.11/003/Dikde-Dikpora/2020

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan
7. Peraturan dan Kelembagaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Yang beranda terapan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

SD NEGERI BAMBALO

NPSN : 40203443
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : SD
Alamat Sekolah : Desa Bambalo
Kelurahan/Desa : Bambalo
Kecamatan : Tojo Barat
Kabupaten : Tojo Una-Una
Provinsi : Sulawesi Tengah
Tahun Berdiri : 1980
Masa Berlaku : 31 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2023

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berlaku.
2. Bersedia diaudit, dimonitoring, dievaluasi dan dikreditasi oleh Pemerintah dan/atau Lembaga yang berwenang.
3. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan seperti tersebut pada poin (1) dan (2) maka, pemberi izin berhak mencabut Izin Operasional ini.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran dalam izin ini, akan ditinjau kembali.
5. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 31 Agustus 2020

d.n. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una Una,
Kepala Bidang Pendidikan Dasar,



MUHAJR A. UMALA, S.Pd., M.M.
NIP. 196507171985121002

Tembusan:
Yth. Bupati Tojo Una-Una (sebagai laporan)